

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah ekonomi adalah isu global yang menarik perhatian seluruh dunia. Ekonomi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam memiliki pandangan unik tentang ekonomi yang berbeda dari kapitalisme, sosialisme, atau kombinasi keduanya. Islam melindungi hak kepemilikan individu, tetapi juga memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.¹ Sistem ekonomi Islam dianggap lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Keunggulan ini terletak pada landasan ajaran Ilahi yang diyakini sesuai dengan kodrat manusia. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada nilai dan etika, tetapi juga bersifat praktis dengan menganalisis aktivitas ekonomi nyata dan memberikan solusi berbasis ajaran Islam terhadap permasalahan ekonomi di masyarakat.² Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang seringkali diwarnai oleh ketidakadilan dan ketidakstabilan. Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

¹ Dwika Mayasari, Sarah Wijayanti Putri, Sistem Ekonomi Islam Dengan Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Al' Adalah*, Vol. 23, No. 2, 2020, 26

² Faishal Amri Aditya, Ekonomi Islam: Pondasi Kesejahteraan Masyarakat Dan Solusi Kemiskinan Penduduk Indonesiaku, *Journal of economics Business Ethic and Socience of History*, Vol 2, No. 3, 2024, 120

Koperasi syariah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang menawarkan alternatif keadilan dan berkelanjutan bagi para anggotanya, menciptakan ikatan persaudaraan lebih kuat, dan membagi kekayaan secara merata di antara anggota berdasarkan kontribusi mereka masing-masing. Koperasi syariah harus memenuhi *Maqashid Syariah*, yaitu mengamalkan keuntungan dan mencegah kerusakan, sesuai dengan prinsip Islam. Diharapkan koperasi syariah juga dapat membantu masyarakat kecil mendapatkan pinjaman untuk meringankan kebutuhan hidupnya. Koperasi syariah mendidik masyarakat untuk menghindari praktik yang mengandung riba, yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang diperolehnya. Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, koperasi syariah juga dapat menghasilkan manfaat dalam kehidupan. Koperasi syariah berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan penghasilan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) fokus utamanya adalah memberdayakan anggota, bukan hanya sekedar mencari laba juga menyediakan pembiayaan untuk modal usaha, bukan untuk konsumsi yang tidak produktif.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan simpan, pinjam, dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitasnya juga mencakup pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. KSPPS termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menerapkan sistem syariah. Produk yang ditawarkan KSPPS hampir serupa dengan produk perbankan syariah, terutama dalam hal layanan keuangan.

Namun, ada perbedaan pada istilah dan mekanisme pendanaannya. Jika pada Bank Syariah dikenal istilah tabungan, maka di KSPPS disebut dengan simpanan. Perbedaan ini muncul karena masing-masing lembaga berada di bawah pengawasan otoritas yang berbeda KSPPS diawasi oleh Dinas Koperasi, sementara Bank Syariah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.³

Pembiayaan *Musyarakah* di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah. Menurut Khairiati dan Ismaulina (2020), terdapat sejumlah alasan mengapa akad *Musyarakah* layak dijadikan alternatif pembiayaan yang relevan untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Di antaranya, *Musyarakah* berfungsi sebagai pengganti sistem riba, memberikan keuntungan secara adil bagi semua pihak yang terlibat, serta mengandung nilai kerja sama dan tolong-menolong. Selain itu, melalui akad ini, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat secara luas.⁴

Akad *Musyarakah* banyak digunakan di berbagai lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, BMT, perusahaan pembiayaan, lembaga asuransi syariah, dan institusi sejenis lainnya. Oleh karena itu, produk pembiayaan berbasis *Musyarakah* menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha berbasis prinsip-prinsip syariah,

³ Gita Ba'in Siregar, dkk, Peran Koperasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Analisis KSPPS BMT Berkah Madani, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 5, 2024, 11

⁴ Khairiati dan Ismaulina, "Pembiayaan *Musyarakah* Sebagai Alternatif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2020: 125

baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan modal (Budianto, 2022).⁵

Adapun berikut perbandingan KSPPS di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1. 1

Daftar Perbandingan KSPPS Di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama KSPPS	Alamat
1.	KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah	Watuumpak, Kepuhpandak, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383
2.	KSPPS Surya Raharja Cabang Puri	Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61363
3.	KSPPS BMT Nusantara Majapahit	Sambiroto, Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61363
4.	KSPPS BMT Masalahah Bangsal	Sumber Bendo, Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61381
5.	KSPPS BMT Al-Izzah Ngoro	Sukorejo, Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Sumber data: Observasi 2 Juli 2025

Tabel 1. 2

Perbandingan Jumlah Anggota Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama KSPPS	Jumlah Anggota Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
1.	KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah	134
2.	KSPPS Surya Raharja Cabang Puri	70
3.	KSPPS BMT Nusantara Majapahit	20
4.	KSPPS BMT Masalahah Bangsal	54
5.	KSPPS BMT Al-Izzah Ngoro	63

Sumber data: Observasi 2 Juli 2025

⁵ E. W. H Budianto. Pemetaan penelitian seputar akad *Musyarakah* pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No.1 , 2022, 25–36.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Perbandingan Jumlah Anggota Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS di Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah menempati posisi tertinggi dalam jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan *Musyarakah*, yaitu sebanyak 134 anggota. Ini menunjukkan bahwa KSPPS ini memiliki daya tarik dan efektivitas yang tinggi dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kerja sama syariah. Diikuti oleh KSPPS Surya Raharja Cabang Puri dengan 70 anggota, serta KSPPS BMT Al-Izzah Ngoro dengan 63 anggota. Keduanya juga menunjukkan tingkat adopsi yang cukup baik terhadap pembiayaan *Musyarakah*. Sementara itu, KSPPS BMT Masalahah Bangsal memiliki 54 anggota, dan KSPPS BMT Nusantara Majapahit mencatat jumlah anggota paling sedikit, yakni hanya 20 anggota. Dari data diatas peneliti memilih meneliti KSPPS BMT Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto karena memiliki jumlah anggota terbanyak untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Tabel 1. 3

Data Anggota Pembiayaan *Musyarakah* KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto

No	Nama Anggota	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Setelah
1	Kofifah	Rp 16,469,875	Rp 1,031,021	Rp 2,612,651
2	Riatun	Rp 6,667,223	Rp 1,523,602	Rp 4,137,940
3	Nurul	Rp13,632,074	Rp 1,660,141	Rp 3,210,989
4	Huda	Rp 8,703,713	Rp 1,534,457	Rp 3,873,811
5	Sumarmi	Rp 5,657,743	Rp 936,189	Rp 3,418,452
6	Ngatinah	Rp 7,864,731	Rp 2,208,674	Rp 3,396,490
7	Opek	Rp 19,195,307	Rp 873,926	Rp 2,992,934
8	Arif	Rp 6,055,102	Rp 1,239,834	Rp 3,482,577
9	Lilik	Rp 19,197,100	Rp 1,957,685	Rp 4,879,596
10	Samsul arifin	Rp 17,742,106	Rp 1,036,589	Rp 3,126,382
11	Masfufah	Rp 7,000,374	Rp 2,088,752	Rp 3,398,373
12	Gilang	Rp 8,927,522	Rp 923,634	Rp 3,377,651
13	Dulah	Rp19,963,647	Rp 1,376,381	Rp 3,060,770
14	Masrur	Rp 9,329,123	Rp 868,870	Rp 1,888,825
15	Kinari	Rp 5,928,154	Rp 995,771	Rp 2,040,462

16	Namah	Rp 9,464,535	Rp 1,944,918	Rp 3,778,835
17	Nikmah	Rp 10,408,277	Rp 988,825	Rp 2,654,244
18	Rismah	Rp15,400,428	Rp 1,297,330	Rp 2,989,425
19	Bintang	Rp 7,881,356	Rp 2,165,243	Rp 3,820,559
20	Danu	Rp12,247,390	Rp 1,756,066	Rp 2,821,001
21	Wandi	Rp 5,913,757	Rp 1,147,712	Rp 3,887,383
22	Fadil	Rp 15,384,077	Rp 2,442,009	Rp 4,995,065
23	Aqila	Rp 6,319,222	Rp 1,355,772	Rp 3,000,002
24	Dendik	Rp 5,118,381	Rp 1,257,936	Rp 4,003,585
25	Suaib	Rp 5,765,208	Rp 1,491,764	Rp 3,912,616
26	Hikmatul	Rp 6,578,524	Rp 1,636,317	Rp 4,038,354
27	Maula	Rp 7,667,216	Rp 1,719,193	Rp 3,365,261
28	Nur Lestari	Rp 7,246,092	Rp 1,320,022	Rp 3,541,649
29	Ginanda	Rp 14,552,232	Rp 2,223,647	Rp 3,837,002
30	Jovan	Rp 11,496,586	Rp 1,341,831	Rp 4,120,288
31	Kiki	Rp 5,073,195	Rp 1,559,902	Rp 2,751,359
32	Rizkiana	Rp 14,361,802	Rp 2,257,346	Rp 4,971,901
33	Kanandra	Rp19,837,984	Rp 1,132,766	Rp 2,249,735
34	Della	Rp 11,492,427	Rp 2,001,817	Rp 3,498,251
35	Dina	Rp 18,664,919	Rp 937,959	Rp 1,962,201
36	Sulaiman	Rp14,927,099	Rp 2,118,110	Rp 4,953,292
37	Ipung	Rp 14,843,411	Rp 1,147,194	Rp 3,104,397
38	Raffi	Rp18,583,999	Rp 2,197,420	Rp 3,810,842
39	Ashari	Rp 16,544,793	Rp 1,199,199	Rp 3,184,721
40	Cusna	Rp 13,698,718	Rp 1,831,653	Rp 2,883,839
41	Hasan	Rp 8,803,604	Rp 1,659,285	Rp 4,020,070
42	Sholeh	Rp 10,977,965	Rp 2,464,063	Rp 4,936,025
43	Rahman	Rp 19,018,311	Rp 988,206	Rp 3,895,350
44	Sanah	Rp 7,810,729	Rp 1,272,163	Rp 2,446,038
45	Imaduduin	Rp 10,378,527	Rp 3,433,287	Rp 7,463,059
46	Syafiudin	Rp 13,567,190	Rp 2,260,317	Rp 4,530,492
47	Atina	Rp 9,519,276	Rp 1,660,554	Rp 2,861,677
48	Amalia	Rp 5,857,591	Rp 1,275,345	Rp 2,295,970
49	Bawafi	Rp 10,730,479	Rp 1,766,233	Rp 4,478,129
50	Fikri	Rp 13,789,053	Rp 1,232,937	Rp 3,076,330
51	Faridah	Rp 18,704,545	Rp 1,804,630	Rp 4,514,056
52	Yanto	Rp 7,392,803	Rp 2,253,808	Rp 4,158,961
53	Dona	Rp 7,256,693	Rp 2,251,010	Rp 4,792,089
54	Alfi	Rp 5,080,308	Rp 2,070,427	Rp 4,581,189
55	Sulis	Rp 19,422,687	Rp 2,320,318	Rp 5,181,430
56	Wanda	Rp 16,514,716	Rp 2,338,212	Rp 3,538,760
57	Andre	Rp 9,756,603	Rp 2,009,974	Rp 4,573,852
58	Romlah	Rp 5,605,715	Rp 1,299,207	Rp 2,387,849
59	Ninda	Rp 9,648,761	Rp 840,779	Rp 3,712,794
60	Firda	Rp 13,115,924	Rp 2,112,616	Rp 3,870,635
61	Rahmantika	Rp 7,248,174	Rp 881,140	Rp 2,523,350
62	Julaiha	Rp 18,276,753	Rp 821,641	Rp 2,539,122
63	Diyaz	Rp 5,255,390	Rp 1,671,387	Rp 3,457,138
64	Wanto	Rp 13,341,188	Rp 1,339,841	Rp 2,662,892
65	Imaroh	Rp 14,878,274	Rp 2,306,215	Rp 3,477,321
66	Warito	Rp 12,408,743	Rp 879,459	Rp 2,339,007
67	Hanik	Rp 16,905,538	Rp 1,403,866	Rp 4,061,458
68	Yudi	Rp 5,038,176	Rp 1,732,882	Rp 3,070,880
69	Kholil	Rp 12,933,595	Rp 852,282	Rp 2,706,989
70	Alfan	Rp 19,060,351	Rp 2,135,739	Rp 3,282,501

71	Klara	Rp 15,139,335	Rp 2,279,805	Rp 3,866,078
72	Arga	Rp 17,300,025	Rp 2,293,818	Rp 4,500,366
73	Asmah	Rp 12,573,117	Rp 1,952,354	Rp 4,604,240
74	Tukah	Rp 14,942,173	Rp 1,010,408	Rp 2,067,722
75	Mansur	Rp 15,725,536	Rp 1,023,014	Rp 3,602,004
76	Anton	Rp 13,023,341	Rp 2,034,795	Rp 3,560,184
77	Faruk	Rp 9,362,556	Rp 1,207,599	Rp 3,057,298
78	Andra	Rp 18,829,926	Rp 2,170,343	Rp 5,031,100
79	Riyan	Rp 12,916,925	Rp 2,367,603	Rp 4,128,547
80	Rohman	Rp 10,323,350	Rp 1,582,853	Rp 3,706,717
81	Brasta	Rp 13,080,944	Rp 1,991,185	Rp 4,419,268
82	Mukhlisin	Rp 18,661,932	Rp 1,677,876	Rp 3,238,317
83	Siti Maesaroh	Rp 13,724,310	Rp 1,254,322	Rp 3,474,478
84	Fatimah	Rp 12,363,719	Rp 4,093,159	Rp 7,170,148
85	Fina	Rp 14,158,151	Rp 1,489,371	Rp 3,146,192
86	Mahesa	Rp 14.378.845	Rp 1.305.281	Rp 3.554.409
87	Rukmani	Rp 8.526.713	Rp 9.42.041	Rp 3.654.764
88	Fakri	Rp 12.059.346	Rp 8.56.359	Rp 2.612.590
89	Erna	Rp 11.938.638	Rp 1.875.450	Rp 4.815.575
90	Siti romlah	Rp 10.550.258	Rp 1.520.985	Rp 2.647.540
91	Aziz	Rp 17.164.427	Rp 2.115.242	Rp 4.317.718
92	Henik	Rp 8.046.290	Rp 2.386.825	Rp 5.279.003
93	Candra	Rp 14.204.724	Rp 1.210.609	Rp 3.462.145
94	Ana	Rp 11.866.146	Rp 1.539.593	Rp 4.487.370
95	Imamah	Rp 16.435.798	Rp 1.830.594	Rp 3.553.840
96	Devi	Rp 19.954.397	Rp 2.419.240	Rp 3.994.206
97	Mauldiah	Rp 11.841.678	Rp 1.052.140	Rp 2.726.786
98	Asfiola	Rp 16.119.621	Rp 2.103.886	Rp 4.060.917
99	Ridah	Rp 15.577.892	Rp 1.453.648	Rp 3.571.268
100	Tiami	Rp 8.336.865	Rp 2.319.472	Rp 4.890.166
101	Rumini	Rp 5.308.994	Rp 2.386.443	Rp 3.842.443
102	Roni	Rp 18.586.636	Rp 2.138.925	Rp 3.545.602
103	Anggi	Rp 10.242.553	Rp 1.349.201	Rp 3.157.045
104	Guswanto	Rp 8.950.467	Rp 2.144.555	Rp 4.618.286
105	Irul	Rp 18.341.326	Rp 1.659.278	Rp 4.591.702
106	Nisaul	Rp 17.242.185	Rp 1.540.751	Rp 2.915.770
107	Fauziah	Rp 18.275.519	Rp 1.476.335	Rp 2.647.536
108	Herman	Rp 7.460.569	Rp 1.360.721	Rp 2.418.943
109	Elya	Rp 13.717.899	Rp 1.894.940	Rp 3.998.966
110	Ainun	Rp 9.426.837	Rp 2.228.933	Rp 4.271.924
111	Lutfiah	Rp 14.161.768	Rp 1.235.219	Rp 3.767.238
112	Putri	Rp 14.561.020	Rp 1.168.525	Rp 3.464.608
113	Yana	Rp 7.514.716	Rp 1.819.056	Rp 3.886.703
114	Sumarmi	Rp 13.528.138	Rp 2.034.221	Rp 4.700.489
115	Ngatinah	Rp 15.459.471	Rp 831.889	Rp 3.310.422
116	Rama	Rp 14.867.595	Rp 2.395.466	Rp 3.859.745
117	Arman	Rp 5.579.502	Rp 1.168.522	Rp 2.682.722
118	Kadim	Rp 13.736.825	Rp 2.286.691	Rp 4.952.825
119	Kamila	Rp 14.689.626	Rp 2.390.953	Rp 3.818.204
120	Luluk	Rp 18.606.696	Rp 801.406	Rp 2.515.657
121	Dewi Wahyuni	Rp 15.259.596	Rp 3.234.899	Rp 5.058.137
122	Kasmari	Rp 18.332.474	Rp 1.833.2474	Rp 7.887.000
123	Rumila	Rp 12.031.563	Rp 2.413.808	Rp 5.024.608
124	Parman	Rp 8.219.026	Rp 1.051.545	Rp 2.408.989
125	Malik	Rp 7.515.130	Rp 2.134.370	Rp 3.762.938

126	Darmanto	Rp18.061.875	Rp1.966.353	Rp 4.831.893
127	Nanang	Rp 9.521.668	Rp1.746.002	Rp 3.003.878
128	Ilyas	Rp18.962.841	Rp1.550.135	Rp 4.031.174
129	Faiz	Rp 6.808.197	Rp1.804.975	Rp 3.456.650
130	Khoirul	Rp 16.014.927	Rp1.947.848	Rp 4.750.990
131	Fitriani	Rp 11.436.409	Rp 2.431.224	Rp 3.528.350
132	Anam	Rp 17.207.674	Rp 1.116.426	Rp 2.827.168
133	Juarman	Rp 15.952.835	Rp 955.182	Rp 2.997.385
134	Kafi	Rp 13.712.639	Rp 2.486.238	Rp 3.717.005

Sumber data: KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anggota pembiayaan *Musyarakah* KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 134 orang mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* dari KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah. Rata-rata selisih pendapatan menunjukkan adanya perbaikan ekonomi secara nyata pada para anggota setelah terlibat dalam pembiayaan berbasis *Musyarakah*. Data tersebut membuktikan bahwa pembiayaan *Musyarakah* yang diterapkan oleh KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Mojokerto berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian anggota.

Pendapatan meningkat signifikan, menandakan pembiayaan digunakan secara produktif, seperti untuk usaha dagang, produksi, atau jasa. Akad *Musyarakah* mendukung prinsip kerja sama dan bagi hasil, bukan sekadar pinjaman konsumtif. Ini berdampak langsung pada kemandirian ekonomi anggota. KSPPS Ar-Rahmah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, merupakan salah satu fokus utama pembangunan ekonomi nasional. Di tengah tantangan akses permodalan yang masih terbatas

bagi pelaku usaha mikro, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi alternatif penting dalam memberikan solusi keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad *Musyarakah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana, tenaga, atau keahlian, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga mendorong asas keadilan dan saling tolong-menolong dalam berbisnis. KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu koperasi syariah yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya melalui pembiayaan *Musyarakah*. Dalam praktiknya, lembaga ini memberikan pembiayaan kepada anggotanya untuk berbagai sektor usaha, dengan tujuan mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Namun demikian, perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai seberapa besar peran pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh KSPPS ini dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Apakah pembiayaan tersebut benar-benar mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan ekonomi anggota Atau justru masih terdapat kendala dalam pelaksanaan akad yang mempengaruhi hasilnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Peran Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota**".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti atau pokok permasalahan yang disusun secara sistematis dalam sebuah topik penelitian. Keberadaan fokus ini bertujuan agar arah penelitian menjadi jelas dan terarah, sehingga peneliti dapat mengumpulkan serta menganalisis data secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut.⁶ Adapun fokus penelitian yang diambil yaitu:

1. Bagaimana Proses Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Tingkat Perekonomian Anggota Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana Peran KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam Meningkatkan Perekonomian Aggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi sebagai arahan dalam menyusun proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil. Oleh karena itu, antara rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat keterkaitan yang kuat dalam membentuk penelitian yang terstruktur dan bermakna. Tujuan penelitian memegang peran krusial dalam menyusun kerangka penelitian secara keseluruhan. Perumusan tujuan yang jelas, terperinci, dan terukur

⁶ Maimunah Permata Hati Hasibuan, Perumusan Masalah Ilmiah Variabel dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini, *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 1, 2023, 24

memungkinkan peneliti merancang strategi penelitian yang optimal.⁷ Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Proses Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tingkat Perekonomian Anggota Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto
3. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tingkat Perekonomian Anggota Pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Ar-Rahmah Arta Syariah Kutorejo Kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teori yang sudah ada. Penelitianmu bisa memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan memperbarui teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Manfaat teoritis meliputi:

- a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan kajian dalam menambah pengetahuan serta dapat digunakan untuk bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Peneliti

⁷ Margen Boguir Oemanu, Konsep Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian Pada Berbagai Metode Penelitian, *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, Vol. 6, No. 12, 2025 38.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pemahaman serta pengalaman dalam tahap pembinaan diri juga memberikan kemampuan serta keterampilan dalam menyusun karya tulis ilmiah.

2. Manfaat praktis adalah manfaat nyata dari hasil penelitian yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, lembaga, atau individu yang terkait.

Manfaat praktis meliputi:

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* yang telah diterapkan, serta dapat dijadikan untuk Mendorong inovasi strategi pengelolaan pembiayaan, baik dari sisi pendampingan usaha, penyaluran modal, maupun pengawasan terhadap mitra usaha anggota.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan syariah, khususnya akad *Musyarakah*, sebagai solusi alternatif dalam mengembangkan usaha secara halal dan berkeadilan. Meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, terutama di pedesaan, agar mereka lebih memahami konsep pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan bunga.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta Mendukung tujuan pembangunan daerah, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat melalui lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

E. Telaah Pustaka

1. Ahmad Maulana, (2019), Analisis Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMT Amanah Sejahtera.⁸

Penelitian tersebut membahas tentang Pembiayaan *Musyarakah* memberikan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan usaha dan pendapatan anggota koperasi. Persamaannya adalah Sama-sama meneliti peran pembiayaan *Musyarakah* di koperasi syariah. Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan lembaganya berbeda (BMT Amanah Sejahtera di Yogyakarta).

2. Rina Oktaviani, (2021) Efektivitas Akad *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT NU Cabang Kudus.⁹

⁸ Ahmad Maulana, Analisis Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMT Amanah Sejahtera, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2019, 72.

⁹ Rina Oktaviani, Efektivitas Akad *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT NU Cabang Kudus (Skripsi, IAIN Kudus), 2021, 65.

Penelitian ini membahas tentang Keberhasilan pembiayaan *Musyarakah* sangat bergantung pada pendampingan dan kemampuan manajemen anggota. Persamaannya Fokus pada peningkatan pendapatan anggota melalui akad *Musyarakah* di KSPPS. Perbedaannya Penelitian ini lebih menyoroti efektivitas akad, bukan peran secara umum.

3. Muhammad Fikri, (2023) Peran Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Peningkatan Usaha Mikro di Wilayah Pedesaan.¹⁰

Hasil penelitian ini membahas tentang Pembiayaan *Musyarakah* menjadi solusi kemitraan yang adil dan produktif bagi masyarakat desa. Persamaannya Sama-sama mengkaji peran *Musyarakah* dalam mendorong usaha mikro. Perbedaannya terletak pada Subjeknya bukan anggota koperasi, tetapi masyarakat umum di pedesaan.

4. Dwi Lestari, (2022) Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah.¹¹

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Pembiayaan syariah (termasuk *Musyarakah*) secara umum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. Persamaannya Mengkaji dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Perbedaannya Tidak fokus khusus pada akad *Musyarakah*, melainkan semua jenis akad syariah.

¹⁰ Muhammad Fikri, Peran Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Peningkatan Usaha Mikro di Wilayah Pedesaan (*Semarang: Universitas Wahid Hasyim*), 2023, 67

¹¹ Dwi Lestari, Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah (*Skrispi UIN Sunan Gunung Djati*), 2022, 84.

5. Laila Nur Hasanah, (2022) Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Kabupaten Kediri.¹²

Hasil penelitian ini membahas tentang Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi. Persamaannya terletak pada Objeknya yaitu anggota koperasi dan fokus pada akad *Musyarakah*. Perbedaannya terletak Lokasi penelitian berbeda dan bentuk analisisnya lebih kuantitatif.

¹² Laila Nur Hasanah, Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Kabupaten Kediri, (Kediri: IAIN Kediri), 2022, 74.